

PELAKSANAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP MASA PRA PANDEMI DAN MASA PANDEMI

Jecky Susanto¹, Shofiyun Nahidloh²

Abstrak

Perkembangan digitalisasi pelayanan perkara di peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan masyarakat akan informasi peradilan yang didapat dengan cepat, setelah diluncurkannya aplikasi sistem informasi pelacakan perkara (SIPP), inovasi Pengadilan dilanjutkan dengan akreditasi penjaminan mutu (APM), dan berkembang menjadi layanan terpadu satu pintu. pintu (PTSP), Setelah itu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Perkara secara Elektronik, dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik selanjutnya disebut Perma No 01 Tahun 2019. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dari lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian mengenai judul skripsi, penulis akan bersentuhan langsung dengan para pihak yang berperkara dengan sistem *e-court* dan juga dengan Pengadilan Agama Sumenep. Pelaksanaan *e-court* secara umum terdapat beberapa rangkaian jalur administrasi untuk dapat mengajukan perkara melalui *e-court* dalam hal pengguna atau orang yang dapat melakukan perkara melalui *e-court*, ada dua jenis pengguna, termasuk pengguna terdaftar dan pengguna lain, untuk alur administrasi yaitu: *e-filing* (Pendaftaran perkara secara elektronik), berikutnya *e-skum* (Pembayaran secara elektronik), berikutnya *e-summons* (Pemanggilan secara elektronik), berikutnya *e-litigasi* (Pengadilan secara elektronik), terakhir *e-salinan* (Salinan putusan secara elektronik).

Kata Kunci: Pandemi Virus Corona 2019, *E-court*

Abstract

The development of digitizing case services in the judiciary is motivated by public demands for judicial information that is obtained quickly after the launch of the case tracking information system (SIPP) application, Court innovation continued with quality assurance accreditation (APM) and developed into a one-stop integrated service. Door (PTSP), after that, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2018 concerning Electronic Case Administration was issued, and finally, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial in Court, hereinafter referred to as Perma No. 01 2019. This type of research includes field research, namely research that is carried out systematically by collecting data from the field. So the type of research used in this study is a type of qualitative research. In this study, the author will be in direct contact with the parties involved in the case with the e-court system and also with the Sumenep Religious Court. In general, in the implementation of e-court, there are several series of administrative flows to be able to file cases through e-court. In the case of users who can file cases through e-

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id

court, there are two types of users, namely registered users furthermore other users, while the administrative flow is the first E-filing. (Online case registration) Next e-payment (online payment) Next E-Summons (online party summons) Next E-Litigation (Electronic Trial) Finally, E-Copy (Electronic copy of the verdict).

Keywords: Coronavirus Disease 2019 Pandemic, E-court.

PENDAHULUAN

Perkembangan pada sistem digitalisasi layanan perkara di lingkungan peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang harusnya diperoleh secara cepat dan tepat, setelah meluncurkan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), Hal itu merupakan inovasi Mahkamah Agung dilanjut dengan akreditasi penjamin mutu (APM), Dan kemudian berkembang sampai dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Setelah itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara secara elektronik, dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik (selanjutnya disebut Perma 1 2019) (Burhanudin, 2020). Pola perkembangan yang sesuai era dan tak mengurangi elastisitas hukum dengan suatu keadaan dengan diimbangi sistem yang senantiasa menjadi kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

Kondisi saat ini negara Indonesia dalam keadaan pandemi Covid-19, hal itu berdampak tidak hanya pada aspek ekonomi dan pendidikan saja akan tetapi juga pada stabilitas aspek layanan perkara khususnya di Pengadilan Agama, dengan sebuah anjuran dari pemerintah adanya peraturan pekerja *Work Form Home* (WFH), dan penerapan *social distancing* yang kemudian sering terjadi di beberapa titik membuat masyarakat merasa teknologi adalah jalan satu-satunya agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka dari hal itu kemudian *e-court* menjadi jawaban sebagai cara tepat berperkara terlebih di masa pandemi, sebab sengketa penyelesaian perkara perdata maupun pidana yang pesat maka juga dibutuhkan sistem pelayanan peradilan yang efektif dan efisien.

Praktik penyelenggaraan sistem peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan hal itu merupakan sebuah praktik dengan landasan asas yang bersifat universal. Tuntutan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan semata-mata guna mewujudkan sistem administrasi pengadilan yang efisien terutama dalam segmentasi keadilan dalam pelayanan birokrasi (Susanto, 2020). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan

prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik ditingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung (Hamzah, 2013). Hal ini merupakan dalih dari terciptanya system peradilan secara elektronik sebab dengan hal itu maka akan tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka dari itu Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik mengeluarkan sistem *e-court* (Aidi, 2020).

KAJIAN LITERATUR

Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan). Pelaksanaan adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implemementasi biasanya dilakukan setelah adanya sebuah perencanaan sudah dianggap siap (KBBI) Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan perencanaan. Secara sederhananya pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan, dan pelaksanaan terhadap aktifitas atau usaha-usaha yang kemudian dilaksanakan untuk melaksanakan sebuah rencana serta kebijaksanaan yang telah dirumuskan serta ditetapkan yang dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha yang akan dilakukan untuk melaksanakan sebuah rencana serta kebijakan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi semua kebutuhan yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya serta kapan waktunya (Adisasmita, 2011).
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam suatu rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari suatu kebijakan guna mencapai sebuah tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek (Adisasmita, 2011).
- c) Siagian S.P menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian sebuah motivasi bekerja kepada para bawahan, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara

ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. (Adisasmita, 2011).

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian diatas bahwa pelaksanaan erat kaitannya dan kita dapat melihatnya apakah pelaksanaan itu berjalan secara tepat atau tidak tergantung dari pada perencanaan awal serta persiapan juga ketepatan manajemen tempat waktu, semakin tepat perencanaan serta kesiapan maka akan semakin besar ketepatan dan keberhasilan dari suatu hal yang di programkan, maka hal itu sangat penting sebelum pelaksanaan melakukan perancangan serta pelaksanaan yang tepat agar tepat pula sasaran dan kelancaran program yang akan dijalankan.

E-Court

E-court adalah sebuah instrumen dalam suatu pengadilan sebagai sistem pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-felling*), dan taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-skum*), dan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*), dan pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*) serta persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Lingkungan peradilan yang menyediakan sistem *e-court* adalah Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dan Pengadilan Militer serta Pengadilan Tata Usaha Negara (Aidi, 2020).

Ruang lingkup dari adanya aplikasi *e-court* itu terdiri dari beberapa jenis alur administrasi, diantaranya :

1. *E-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik)

Pendaftaran perkara secara online dalam sistem *e-court* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam suatu perkara gugatan dan/atau permohonan perkara perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. sistem ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan atau mengupload dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan hal itu diterima secara prosedural, maka pengguna akan memulai perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen secara elektronik atas perkara yang sudah ada (Mahkamah Agung RI, 2018).

2. *E-Skum* (pembayaran panjar biaya secara elektronik)

Pada aplikasi atau sistem *e-skum* atau *e-payment* ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu panjar biaya yang telah ditetapkan oleh aplikasi *e-skum* yang mana hal itu sebagai tindak lanjut terhadap pendaftaran secara elektronik, setiap pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan angka tagihan

pada nomor pembayaran yang diperoleh pada saat pendaftaran (Mahkamah Agung RI, 2018).

Pada prinsipnya proses berperkara dalam perkara perdata pasti dikenakan biaya, dimana pada saat pengajuan gugatan dikenakan panjar perkara kepada penggugat, namun melalui adanya sistem *e-court* ini yang kemudian biaya berperkaranya menjadi lebih ringan bagi para pihak yang berperkara, dan setidaknya hal ini akan lebih mempermudah dan mengefesensi penggugat ketika mengajukan perkara sehingga tidak harus bolak balik dari satu loket ke loket lainnya seperti sistem peradilan biasa.

Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

3. *E-Summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik)

Panggilan sidang disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email pengguna terdaftar atau para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-court* (Mahkamah Agung RI, 2018). Selain mengatur dalam hal beracara secara elektronik *e-court* juga terdapat kewenangan kepada jurusita/jurusita pengganti di pengadilan agar menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara elektronik (*e-summons*) (Suadi, 2019).

Tahapan setelah gugatan didaftarkan dan mendapatkan nomor register perkara maka ketua Pengadilan akan membuat penetapan untuk menunjuk majelis hakim yang memeriksa sidang, dan ketua majelis hakim akan menentukan sidang hari pertama yang harus dihadiri oleh baik penggugat maupun tergugat, untuk itu terhadap penggugat dan tergugat akan dilakukan pemanggilan.

4. *E-Litigasi* (Persidangan secara elektronik)

Aplikasi *e-court* juga terdapat hal pengiriman dokumen/berkas persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan/atau jawaban secara elektronik yang mana hal itu bisa diakses oleh pengadilan dan para pihak (Mahkamah Agung RI, 2018).

Keberadaan mekanisme ini tentu saja mempermudah proses pemeriksaan di persidangan, karena dengan hal itu akan mengefektifkan waktu pemeriksaan perkara dimana agenda sidang tidak hanya sekedar dibuka untuk menyerahkan dokumen kemudian persidangan ditutup dan dilanjutkan kembali.

5. *E-Salinan* (Salinan putusan secara elektronik)

Pada halaman ini memuat informasi putusan, amar putusan, tanggal minutasasi serta salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui halaman ini juga (Mahkamah Agung RI, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis mengangkat data yang ada dilapangan (Arikunto, 1995). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Yang mana pada penelitian berkenaan dengan judul skripsi penulis akan bersentuhan langsung dengan pihak yang berperkara dengan sistem *e-court* dan juga dengan pihak Pengadilan Agama Sumenep.

Responden yang diambil oleh peneliti adalah 4 responden Hakim untuk memastikan bahwa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selaras dengan tujuan dari adanya *e-court*. Sehingga, penelitian lebih berfokus pada pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sumenep Masa Pra Pandemi Dan Masa Pandemi.

Tabel 1. Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Pekerjaan
1	Bapak Sapuan	Hakim
2	Bapak Laseman	Panitera
3	Bapak Nadianto	Advokat
4	Bapak Ahmadi	Bagian PTSP

Sumber: Data Primer Penelitian

Selain data utama tersebut penulis menggunakan data penunjang seperti buku tentang *e-court* dan Perma tentang *e-court*, metode penelitian dan lainnya yang menunjang penelitian.

Untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kemudian, disusun secara sistematis berdasarkan proses melalui hasil observasi, wawancara mendalam maupun dokumentasi yang kemudian dianalisis dan diakhiri dengan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pasca adanya Perma nomor 03 tahun 2018 sejak saat itu Pengadilan Agama Sumenep melaksanakan perkara secara elektronik yang biasa disebut *e-court*, kemudian diperkuat dan diperluas oleh Perma nomor 01 tahun 2019, isi dari pada Perma nomor 03 tahun 2018 yakni pendaftaran, *e-filling*, *e-payment* dan *e-summons*. Kemudian sejak adanya Perma nomor 01 tahun 2019 sudah bisa bersidang lewat elektronik, menyampaikan replik, duplik serta kesimpulan, pembacaan atau penyampaian putusan sudah memakai elektronik kecuali pembuktian, untuk pembuktian para pihak akan dihadirkan ke pengadilan secara bergantian.

Administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/Agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan (Perma Nomor 03 Tahun 2018)

Maksud dari kalimat di atas yang tertera dalam Perma nomor 3 tahun 2018 adalah bahwa dalam *e-court* ada istilah administrasi secara elektronik yang mana didalamnya terdapat proses penerimaan atau permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan hal itu tertera pada beberapa Pengadilan.

Secara umum, pada proses pendaftaran perkara dengan elektronik melalui *e-court* sangat mudah dan cepat terdapat beberapa tahapan penting dalam *e-court*, yaitu: pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Sebelum melakukan pendaftaran secara elektronik syarat wajib yang harus dimiliki oleh pendaftar adalah memiliki akun pada aplikasi *e-court* untuk melakukan pendaftaran sebagai pengguna terdaftar (Hasil Wawancara Dengan Bapak Sapuan, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Tanggal 01-03-2021).

Disebutkan secara ringkas, bahwa didalam *e-court* terdapat beberapa tahapan dan bagian penting yang pastinya akan dijumpai oleh setiap pengguna, diantaranya, *e-filling* pendaftaran secara elektronik, *e-payment* pembayaran secara elektronik, *e-summons* pemanggilan para pihak secara elektronik, dan *e-litigasi* persidangan secara elektronik.

Secara umum perbedaan pelaksanaan *e-court* masa pra pandemi dan masa pandemi terletak pada angka masyarakat yang berperkara melalui *e-court* dimana pada waktu pra pandemi masyarakat lebih dominan bersidang konvensional atau persidangan biasa karena menurut mereka lebih mudah dan alasan lain karena masyarakat tidak

begitu memahami sistem berperkara melalui *e-court*, adapula masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada sistem peradilan yang berbasis elektronik dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sejak bulan April 2020 menurut data yang di dapat dari bagian PTSP Pengadilan Agama Sumenep serta dari beberapa responden sejak pandemi Covid-19 kemudian masyarakat banyak yang berperkara melalui *e-court*, perbedaan pada pelaksanaannya yakni ketika pra pandemi Covid-19 belum ada yang melaksanakan sidang secara virtual, namun ketika pandemi Covid-19 banyak yang telah melakukan sidang secara virtual selain hal itu juga dari angka masyarakat yang berperkara melalui *e-court* masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi dimana kondisi saat ini sedang pandemi maka banyak banyak hal yang harus dikerjakan secara elektronik bahkan yang berhubungan dengan sistem penyelesaian perkara di pengadilan, advokat juga dituntut untuk lebih membantu serta mendorong masyarakat untuk berperkara melalui *e-court* karena dengan biaya yang jauh lebih murah.

Pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik dalam sistem atau aplikasi *e-court* dapat digunakan dalam suatu perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan suatu pendaftaran gugatan dan/atau permohonan serta memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, maka akan memulai perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen secara elektronik atas perkara yang sudah ada <http://e-court.mahkamahagung.go.id>.

Pelaksanaan *e-court* pada masa pra pandemi dan masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sumenep berjalan sesuai peraturan perundang-undangan hal tersebut agar tercapainya asas hukum acara. yaitu "*peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*" (Pemerintah Indonesia Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat 4). Dengan demikian hal itu membuat para pihak yang akan berperkara melalui *e-court* tidak perlu antri untuk mendaftar perkara bahkan dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan yakni jika saksi yang bersangkutan berada diluar daerah bisa didatangkan ke Pengadilan yang bersangkutan tinggal yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan lalu bisa bersidang secara daring, hal itu yang kemudian *e-court* lebih diminati masyarakat ketika pada masa pandemi seperti ini karena berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi negeri.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perkara perdata di pengadilan agama sumenep masa pra pandemi dan masa pandemi, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan *e-court* pada umumnya terdapat beberapa rangkaian alur administrasi agar dapat berperkara melalui *e-court* dalam hal pengguna terdapat dua macam pengguna di antaranya ada pengguna terdaftar ada pengguna lain, pengguna terdaftar adalah Advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna. Sedangkan pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang di atur oleh Mahkamah Agung. Dalam alur administrasi *e-court* terdapat beberapa rangkaian diantaranya: *e-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik) digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Selanjutnya *e-skum* (pembayaran secara elektronik) digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya yang ditetapkan. Berikutnya *e-summons* (pemanggilan secara elektronik) panggilan sidang para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak. Berikutnya yaitu *e-litigasi* (Persidangan secara elektronik) pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan/atau jawaban secara elektronik. Terakhir yaitu *e-salinan* (Salinan Putusan Secara Elektronik) pada halaman ini memuat informasi putusan, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui halaman ini juga.
2. Pelaksanaan *e-court* pada masa pra pandemi dan pada masa pandemi di Pengadilan Agama Sumenep memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk kegunaan dan pemanfaatannya lebih dimanfaatkan ketika pandemi Covid-19, karena ketika pandemi banyak hal yang harus dilakukan dan hanya bisa di akses secara online dikarenakan keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, serta keterbatasan keadaan. Pandemi Covid-19 yang menghadirkan banyak hal yang membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan seperti ketika akan keluar kota harus melakukan izin dan mematuhi aturan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 seperti menjaga jarak, memakai masker dll, aturan itu membuat *e-court* pada masa pandemi lebih dimanfaatkan. Dan perbedaan yang paling tampak memang dari jumlah masyarakat yang berperkara juga dari pelaksanaan sidangnya, semenjak pandemi pada proses pemeriksaan itu dilakukan secara bergantian antar pihak sedangkan sebelum pandemi tidak begitu, juga pelaksanaan sidang

virtual sebelum pandemi tidak pernah melaksanakan sidang secara virtual namun semenjak pandemi Covid-19 melaksanakan sidang secara virtual antar pengadilan. Dan memang dari segi penggunaan lebih banyak ketika pada masa pandemi karena alasan lainnya *e-court* menghemat banyak biaya yang dikeluarkan untuk berperkara, menghemat waktu, menghemat uang untuk izin dikarenakan akan berperkara ke pengadilan diluar daerahnya maka hal itu terjawab dengan adanya *e-court*

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharismi. (1995). *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto.
- Arikunto, Suharismi. (2013). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Atikah, Ika. (2018). *Implementasi E-court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia*.
- Burhanudin, H, Fatonih, dkk. (2020). *Layanan Perkara Secara Elektronik (e-court) saat pandemi covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum*.
- Endang, Widi Winarni. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauzan, Peranan. (2015). *PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, M. Amir. (2013). *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang: Setara Press.
- <http://pa-sumenep.go.id/pa-sumenep-selenggarakan-sidang-virtual-di-masa-pandemi-covid-19/>
- <https://pa-sumenep.go.id/sejarah-pengadilan-agama-sumenep-kelasib/>
- <https://pa-sumenep.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- <https://pa-sumenep.go.id/visi-misi-pengadilan-agama-sumenep/>
- Ika, Atikah. (2018). *Implementasi E-court Dan Dampaknya terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia*.
- J.R Raco. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gravindo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Kartikasari, Ni Putu Riyani. (2019). *Eksistensi E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Perdata Di Indonesia*, 1(10).
- Moelong, Lexy J. (2015). *Metode penlitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muchtar, Ibnu Hasan. (2015). Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Suadi, Amran. (2019). Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta: Prenamedia Group.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suprpto,J. Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, Jakarta : PT Asdi Mahastya.
- Susanto, Iqbal. (2020). Muhammad, Supriyatna, Wawan. *Menciptakan Sitem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*. 6(1).
- Zil, Aidi. (2020). *Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien*, 9(1).